

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sri Hariati
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
srihukum80@gmail.com



<p>Article Info Article History</p> <p>Received: April 15, 2023</p> <p>Accepted: June 19, 2023</p> <p>Keywords: Islamic Law, Early Childhood Marriage, West Nusa Tenggara Regional Regulation</p>	<p>Abstract <i>This study entitled Existence of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Prevention of Child Marriage as an Effort to Prevent Early Marriage in the Perspective of Islamic Law purposed to analyze the views of Islamic Law on Regional Regulation No. 5/2021 which contains regulations that reaching every element of West Nusa Tenggara society to prevent early marriage. This study uses the normative law research method. Based on this research, it is known that Islamic Law never in fact gives orders to make early marriage a solution when a family is faced with life problems because there are many harms that are obtained by the parties when engaging in early marriage.</i></p>
--	---

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam pada Perda No. 5/2021 yang memuat regulasi dengan menyentuh langsung ke setiap unsur masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk dilakukannya pencegahan perkawinan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Hukum Islam faktanya tidak pernah sama sekali memberikan perintah untuk menjadikan perkawinan usia dini sebagai solusi ketika suatu keluarga dihadapkan pada masalah kehidupan karena banyak mudharat yang didapatkan oleh para pihak manakala melakukan perkawinan usia dini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan Anak Usia Dini, Perda NTB

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menyerap sistem *Civil Law*.¹ Namun, dalam sistem hukum tersebut Indonesia tidak hanya memberlakukan hukum positif (Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata Negara), Indonesia juga mengakui adanya hukum yang hidup di dalam masyarakat yang diantaranya yakni Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai subordinat hukumnya.² Penerapan hukum-hukum tersebut telah dijamin oleh konstitusi

¹Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet.2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 80.

²Ibid, Hlm. 81.

Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dari Pasal 27 sampai Pasal 29 yang mengatur tentang hak-hak warga negara.

Negara Indonesia sendiri mengakui Hukum Islam dan mengkodifikasikannya ke dalam produk undang-undang, beberapa diantaranya dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI sendiri terdiri dari tiga buku, diantaranya buku pertama: tentang pernikahan, buku kedua: tentang warisan, dan buku ketiga: tentang wakaf. Pembagian dalam ketiga buku ini hanya merupakan kumpulan bidang hukum yang dibahas, yaitu bidang hukum perkawinan, bidang hukum waris, dan bidang hukum wakaf. Dalam kerangka sistematisnya, setiap buku dibagi menjadi beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu dibagi menjadi beberapa bagian yang dirinci lebih lanjut dalam bab-bab yang lebih komprehensif.³

Di Indonesia, permohonan dispensasi perkawinan anak dilangsungkan dalam dua cara, yaitu melalui Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum dan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang ditujukan untuk warga negara yang memeluk agama Islam. Perkawinan di Indonesia juga dilangsungkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Prinsip-prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan kepercayaan dan kebudayaan yang diyakini serta diterapkan oleh masyarakat. Pada saat ini, secara positif Indonesia menuangkan segala bentuk pengaturan perkawinan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.⁴ Dengan asas ini, tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan prinsip kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan batas usia pernikahan.⁵

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Sehingga undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang di dalamnya diatur mengenai syarat batas usia pernikahan laki-laki dan wanita ialah masing-masing harus sudah berusia 19 tahun, yang sebelumnya laki laki harus berusia 19 tahun, dan wanita 16 tahun.⁶

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih banyak terjadi kasus perkawinan anak atau pernikahan usia dini. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Provinsi NTB, angka perkawinan anak meningkat setiap tahun, dimulai pada

³Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2012, Hlm. 23-39.

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 183.

⁵Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019. Hlm 253.

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 Ayat 1.

tahun 2019 yakni 370 kasus, pada tahun 2020 terjadi 875 kasus, dan pada tahun 2021 telah terjadi 1.132 kasus perkawinan anak di NTB.⁷

Tingginya usia perkawinan anak atau remaja di Pulau Lombok tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: sosial dan budaya, juga faktor kepercayaan.⁸ Menurut Martina Purna Nisa, seorang hakim Pengadilan Tinggi Banjar Baru, Kalimantan Selatan, banyak dari para orang tua yang meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang belum cukup umur dalam usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan dengan alasan "takut zina". Bahkan para orang tua tidak sama sekali memberikan penolakan terhadap permintaan sang anak yang ingin melangsungkan pernikahan.⁹

Dalam penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram di Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah yang kasus perkawinan anaknya masih tinggi, ia menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak ialah karena faktor kebudayaan dan kepercayaan masyarakat di NTB yang masih sangat kuat. Dimana mereka menganggap bahwa kebolehan menikah seseorang itu ditandai ketika seorang anak sudah memasuki usia *akil baligh*, yakni ditandai dengan keluarnya darah haid pertama pada perempuan, atau pada laki-laki mengalami mimpi basah hingga keluar *mani* pertama kali dalam hidupnya.¹⁰ Bahkan, pendapat empat ulama (Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki) tentang ijtihad yang menyatakan bahwa pernikahan sebelum *baligh* adalah sah menurut Hukum Islam. Mereka menggunakan landasan dari Al-Qur'an, hadits dan peristiwa pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat, misalnya, Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah Ra. saat baru berusia 6 tahun, dan sahabat perawi Ibnu Umar menikahkan anaknya yang belum baligh. Namun, menurut keempat mazhab ini suatu peristiwa yang bersifat boleh bukan berarti harus, sehingga pintu ijtihad dibiarkan terbuka untuk menentukan batas usia menikah menurut kebutuhan dan peristiwa waktu itu.¹¹

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang di dalamnya mayoritas masyarakatnya memeluk Agama Islam, menurut data dari Kantor Wilayah Kementerian Dalam Negeri Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2021 tercatat 96% penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam dengan jumlah 5,41 juta jiwa.¹² hal ini tentunya cukup melazimkan bahwa memang doktrin keagamaan yang cukup kental dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bukti ajaran agama memiliki pengaruh kuat terhadap tingginya kasus perkawinan anak di NTB. karena pasalnya menikah muda dalam agama akan mencegah terjadinya perzinahan dan kehamilan di luar nikah.¹³

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini menerbitkan regulasi berupa peraturan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dalam peraturan daerah tersebut, terdapat dua cara pemerintah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di NTB, yakni melalui Pengadilan dan Pendidikan (sosialisasi). Peraturan ini diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak di NTB yang dari tahun ke tahun semakin banyak, sehingga tunduk pada undang-undang induknya yakni UU No. 16 Tahun

⁷DP2AP2KB Provinsi NTB Atau Lihat <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/Data-Dan-Informasi/Download/Data-Kekerasan-Anak/>, Diakses 6 September 2022.

⁸Hamidiyanti, Faiqah, Sulanty, & Ristrini, *Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Ntb*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 21(3), 2018, Hlm. 152-162.

⁹Martina Purna Nisa, *Dispensasi Kawin, Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak*, Artikel Dirjen Pengadilan Tinggi Agama, Banjar Baru, Diakses 4 Februari 2021.

¹⁰Rini, Indrawati. *Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020*, Phd Thesis Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021, Hlm. 31.

¹¹Abdi Karo, *Masalah Perkawinan*, Cet. I, PT.Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 67.

¹²Katadata.Co.Id, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/Lebih-Dari-96-Penduduk-Nusa-Tenggara-Barat-Beragama-Islam> Diakses 6 September 2022.

¹³Kagama.co.id, <http://kagama.co/2020/01/24/Adat-Istiadat-Dan-Kepercayaan-Sebabkan-Budaya-Pernikahan-Dini-Di-Lombok-Timur-Bertahan/2/> Diakses Pada 5 September 2022.

2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan berlangsungnya perkawinan harus diatas batas usia minimal yakni 19 tahun.

Dalam keberlangsungannya, hal tersebut tentunya menimbulkan pertentangan yang cukup signifikan antara regulasi turunan hukum positif dengan persepsi masyarakat terhadap Hukum Islam itu sendiri. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai upaya preventif pernikahan dini menurut perspektif Hukum Islam. Karena adanya pertentangan norma antara Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif, yakni metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma hukum serta azas-azas hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran), penelitian normatif juga dapat disebut penelitian kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini

Hasil survei “Praktek Pernikahan Dini di Indonesia” yang dilakukan di delapan wilayah oleh Plan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kajian Kependudukan dan Politik (PSKK) UGM: Menurut temuan di beberapa daerah yang diantaranya Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu NTB, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan, rata-rata usia pasangan menikah adalah 16 tahun di seluruh wilayah studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi juga dipengaruhi oleh perkawinan anak. Anak perempuan yang menikah di usia muda memiliki peluang kematian yang lebih tinggi.¹⁴

Ancaman terhadap kesehatan mental adalah efek lain yang dialami perempuan muda yang menikah. Ketika anak perempuan meninggalkan keluarga mereka dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, mereka akan cenderung mengalami stres. Anak perempuan juga terkena dampak negatif dari pernikahan anak, membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ditemukan bahwa hingga 44% putri pengantin muda sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 56% sisanya memiliki pengalaman sporadis dengan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Kehamilan di luar nikah (*Married By Accident*) adalah masalah yang berbeda dari pernikahan dini, yang bahkan dapat memiliki dampak yang lebih fatal dan membahayakan nyawa ibu dan anak. Anak perempuan antara usia 10 dan 14 tahun lima kali lebih mungkin terkena dampak dibandingkan wanita antara usia 20 dan 25 untuk meninggal saat hamil atau melahirkan. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kesehatan reproduksi dan seksualitas wanita beresiko akibat pernikahan anak.¹⁶ Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Kasus tersebut sampai harus membuat sang ibu dan anak dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Lalu, saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, anemia, pendarahan, dan eclampsia. Persalinan pada kehamilan remaja juga

¹⁴ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Vol. 3, Jurnal Studi Pemuda, 2014, Hlm. 2.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, Hlm. 13.

meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kuat saat mengejan, dan lain sebagainya. Selain dampak buruk yang terjadi pada calon ibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi prematur, cacat fisik, dua kali lebih mungkin terjadi dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormon pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stres.¹⁷

Pandangan Hukum Islam

Terbitnya Undang-Undang Perkawinan terbaru yakni UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait dengan revisinya perihal pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi¹⁸

Ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Alasan diubahnya pasal tersebut ialah karena makna perkawinan dalam undang-undang tersebut sangatlah suci dan sakral yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya tujuan dari perkawinan yang dilangsungkan pun ialah untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Artinya ketika dua orang telah terikat ke dalam janji pernikahan, maka tujuan utamanya ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di atas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang suci itu dua orang yang terikat pernikahan haruslah memiliki kesiapan yang matang dari segi mental, fisik, dan financial karena perjalanan pernikahan merupakan perjalanan seumur hidup bersama orang yang dicintai, bukan semata-mata untuk mencari kebahagiaan sesaat. Maka dirumuskanlah bahwa syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan itu ialah harus sudah berumur 19 Tahun dengan izin dari orang tua/Wali, sedangkan jika dengan kehendak sendiri harus minimal berusia 21 tahun. Hal ini tentunya sedikit menggeser paradigma yang telah ada sejak dahulu dimana masyarakat selalu menitikberatkan kesiapan dalam hal pernikahan bukan pada usia, tetapi mental dan fisik, serta adanya dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyiasatkan apabila telah mampu untuk menikah maka menikahlah, Nabi SAW bersabda¹⁹:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).'

Al-Qur'an dan hadits tidak secara khusus menyebutkan usia minimum seseorang dapat menikah. Sudah menjadi syarat dalam undang-undang bahwa seseorang harus berusia minimal 19 tahun, memiliki akal sehat, dapat membedakan antara yang baik dan

¹⁷ Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, Vol. 14, Jurnal Pamator, 2021, Hlm. 89.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

¹⁹ Op. Cit, HR. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikaah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikaah, Dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikaah.

yang buruk, dan dapat menyetujui pernikahan ketika pernikahan itu tepat untuk dilakukan. Dalam Islam, seseorang telah dianggap orang dewasa atau anak-anak tidak semata-mata didasarkan pada batas usia seperti yang ditetapkan oleh hukum Barat. Hukum Islam mendefinisikan "anak-anak" sebagai siapa saja yang belum *baligh* karena usianya. Istilah "*baligh*" mengacu pada penetapan yang dibuat berdasarkan tanda-tanda fisik. Menurut tabi'in, anak perempuan dianggap telah *baligh* jika mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki dianggap telah *baligh* ketika spermanya keluar. ketika gejala fisik tidak muncul pada tubuh anak, maka umurlah yang digunakan sebagai batasan. Para Fuqaha menetapkan batas usia pubertas seorang anak dianggap *baligh* ketika dia berusia lima belas tahun menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Sebaliknya, Madzhab Maliki menetapkan usia pubertas pada usia tujuh belas tahun.²⁰

Ulama telah menafsirkan hadist nabi terkait "menyegerakan menikah" dalam berbagai pandangan. Pertama, tinjauan berfokus pada aspek mental, yang dalam hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang yang dimaknai sebagai kecerdasan dan tingkah laku. Kedua, tinjauannya terfokus pada kondisi fisik sekaligus *mukallaf*, yang dimaknai sebagai ia cukup umur dan telah bermimpi.²¹ Sementara itu, menurut hadits yang berbeda, Nabi Muhammad SAW mencontohkan menikah sebelum pubertas ketika beliau menikahi Aisyah ra saat dia berusia enam tahun dan tinggal bersama dengannya ketika dia berusia sembilan tahun. Berdasarkan kondisi ini, para Fuqaha memiliki pandangan yang berbeda mengenai batasan usia untuk menikah.

Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (*belum baligh*) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari²²:

"Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun".

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Aisyah ra menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena itu, ulama klasik menjelaskan bahwa jika hadist ini dipahami secara tekstual, menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, jika hadits ini dimaknai secara konteks, hadist tersebut hanyalah berita dan bukan ajaran yang harus diikuti atau ditinggalkan, karena kemungkinan zaman Rasulullah SAW di Hijaz pada saat itu anak-anak berusia sembilan tahun memiliki kondisi fisik dan ciri-ciri tubuh seperti orang dewasa.²³ Maka hadist tersebut ditafsirkan bukan sebagai perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Dalam keberlakuannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak memiliki beberapa pokok bahasan yang harus dikaji. Unsur-unsur sosiologis seperti bagaimana penerapan pencegahan perkawinan anak usia dini ini akan efektif berjalan di masyarakat tanpa menimbulkan penolakan akibat tradisi atau pemahaman kepercayaan yang telah mengakar kuat di setiap perilaku masyarakat terutama di bidang perkawinan.

²⁰ Zanariah Noor, *Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*, Jurnal Syariah, Vol. 21 No. 2, 2013, hlm. 165- 170.

²¹ Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim"*, Mimbar Hukum, Vol. VII, No. 26, 1996, hlm. 70.

²² Maktabah Syamilah, HR Bukhari, hadits no 4738.

²³ Sabri Samin, *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*, Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 2019, hlm. 12.

Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat 6

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan peraturan daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut²⁴:

"Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya tersebut telah jelas mengamanatkan bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pernikahan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Barat, segala macam permasalahan yang terjadi akibat perkawinan anak usia dini merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi NTB merumuskan regulasi yang berkaitan dengan perkawinan anak usia dini. Namun, sepatutnya dalam merumuskan regulasi tersebut pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa asas dalam pembentukan peraturan daerah, yang diantaranya:²⁵

a. Asas Kejelasan Tujuan.

"Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai".

b. Asas Kelembagaan Atau Organ Pembentuk Yang Tepat

"Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang".

c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

"Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan".

d. Asas Dapat Dilaksanakan

"Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis".

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

"Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

f. Kejelasan rumusan

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM, Pasal 14.

²⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, 2011, Hlm. 16.

“Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah sangat penting dalam keberlangsungan pelaksanaannya di masa depan. Setiap daerah yang dirumuskan regulasi terkait dengan permasalahan yang ada dalam daerah tersebut sejatinya tidak boleh terlepas dari unsur-unsur yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Sehingga perumusan sebuah peraturan daerah diharuskan untuk sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Dalam konteks Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Sejatinya setiap kondisi atau permasalahan yang terjadi di suatu daerah semestinya agar dapat berjalan dengan efektif, memerlukan sebuah perancangan yang komprehensif dan terstruktur dengan mengkaji kondisi filosofis, yuridis dan kondisi sosiologis masyarakat di dalam sebuah naskah akademik. Sehingga peraturan daerah tersebut dalam keberlakuannya kedepannya berlaku secara efektif di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan di usia muda. Bahkan Rasulullah SAW pun melakukannya ketika beliau menikahi Aisyah ra pada usia sembilan tahun. Namun memang perlu menjadi catatan bahwa Hukum Islam pun tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan perkawinan di usia dini. Sehingga itulah yang menjadi landasan diaturnya pasal 15 KHI yang mengatur mengenai pembatasan usia perkawinan bagi perempuan yakni 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Dalam konteks perkawinan anak usia dini, Agama Islam menekankan tujuan dan esensi dari setiap ajaran dan pedomannya, yang tidak dapat dilihat semata dengan mata telanjang. Islam menganjurkan hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan pernikahan. Dalam hal agar terjadi saling memberi dan menerima, berbagi perasaan, saling curhat, dan menasehati antara suami istri dalam memelihara rumah tangga dalam meningkatkan ketakwaan, yang mana memerlukan kedewasaan dari kedua belah pihak.

Dalam keberlakuannya, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan regulasi yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan anak yang semakin tinggi terjadi di daerah NTB setiap tahunnya. Sebagai peraturan yang menjadi pelaksana dari UU No. 16 tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait pembatasan Usia untuk menikah menjadi 19 tahun, perda ini telah sesuai dengan prinsip atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan telah melaksanakan sesuai SOP yang telah ditentukan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam keberlakuannya sudah bisa dipastikan bahwa perda ini mengutamakan adanya kepentingan masyarakat daerah NTB agar masyarakat tercegah dari berbagai dampak yang dapat ditimbulkan akibat melakukan perkawinan anak usia dini. Dalam perspektif Hukum Islam, perda no 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pun tidak melanggar kaidah-kaidah Fiqh yang berlaku.

Berdasarkan Prinsip Maslahah Mursalah sebagai metode dalam menyikapi permasalahan perkawinan anak usia dini mengatakan bahwa dalam melihat sebuah hukum, maka maslahat harus lebih didahulukan, sehingga mudharat yang dapat ditimbulkan pun semakin dapat diminimalisir. Dalam konteks perkawinan anak usia dini, perda No. 5 tahun 2021 bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kepentingan maslahat masyarakat demi untuk menghindari resiko atau mudharat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya praktik perkawinan anak usia dini.

REFERENSI

Abdi Karo, Masalah Perkawinan, Cet. I, PT.Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

- Asriati, Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2012.
- Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, Vol. 14, Jurnal Pamarator, 2021.
- Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Vol. 3, Jurnal Studi Pemuda, 2014.
- DP2AP2KB Provinsi NTB Atau Lihat <https://Dp3ap2kb.Ntbprov.Go.Id/Data-Dan-Informasi/Download/Data-Kekerasan-Anak/>, Diakses 6 September 2022.
- Hamidiyanti, Faiqah, Sulanty, & Ristrini, Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Ntb, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 21(3), 2018.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 Ayat 1.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 ayat 1 dan 2.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM, Pasal 14.
- Katadata.Co.Id, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/21/Lebih-Dari-96-Penduduk-Nusa-Tenggara-Barat-Beragama-Islam> Diakses 6 September 2022.
- Kagama.co.id, <http://Kagama.co/2020/01/24/Adat-Istiadat-Dan-Kepercayaan-Sebabkan-Budaya-Pernikahan-Dini-Di-Lombok-Timur-Bertahan/2/> Diakses Pada 5 September 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, 2011.
- Maktabah Syamilah, HR Bukhari, hadits no 4738.
- Martina Purna Nisa, Dispensasi Kawin, Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak, Artikel Dirjen Pengadilan Tinggi Agama, Banjar Baru, Diakses 4 Februari 2021.
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nasution, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.
- Rini, Indrawati. Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2020, Phd Thesis Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.
- Sabri Samin, Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik, Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 2019.
- Zanariah Noor, Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam, Jurnal Syariah, Vol. 21 No. 2, 2013.
- Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", Mimbar Hukum, Vol. VII, No. 26, 1996.
- Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cet.2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.